## **SALINAN**



## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6197 TAHUN 2022

#### TENTANG

# IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA DARUL AMAN AL-AZIZIYAH KABUPATEN BIREUN ACEH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

### Menimbang: a.

- bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Muadalah yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pondok Pesantren Darul Aman Al-Aziziyah Kabupaten Bireun Aceh telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Tingkat Wustha sesuai ketentuan perundangundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Darul Aman Al-Aziziyah Kabupaten Bireun Aceh.

#### Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
MUADALAH WUSTHA DARUL AMAN AL-AZIZIYAH
KABUPATEN BIREUN ACEH

**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Darul Aman Al-Aziziyah Kabupaten Bireun Aceh yang diselenggarakan oleh Darul Aman Al-Aziziyah Kabupaten Bireun Aceh (Nomor Statistik Pesantren: 510011110046) yang beralamat di Meunasah Krueng Peudada Kabupaten Bireun Aceh di bawah Dayah Darul Aman Al-Aziziyah dengan Pengesahan Badan Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 0018658.AH.01.04. Tahun 2022, dan diberikan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Mu'adalah setelah Lembaga menandatangani PAKTA INTEGRITAS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah.

KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana pada diktum KESATU wajib:

- 1. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal;
- 3. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

KEEMPAT : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).

KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

berlaku sepanjang Satuan Pendidikan Muadalah menyelenggarakan pendidikan muadalah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

berlaku mulai tahun pelajaran 1444 H/1445 H.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 November 2022

eran, MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KINDOMUHAMMAD ALI RAMDHANI